BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Nasional. Pembangunan nasional yang sudah direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang maju dan mandiri. Oleh sebab itu pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai sarana dalam memulai proses awal administrasi perpajakan karena didalamnya terdapat nomor yang merupakan identitas setiap wajib pajak yang tentunya akan dipakai dalam setiap kegiatan dan dokumen perpajakan. Tetapi tidak semua wajib pajak membuat atau memiliki NPWP dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP.

Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berada di level 72,29%. Hal tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun awal lalu, yaitu sebesar 80% (kontan.co.id).

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan Undang-Undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2011). Penelitian yang dilakukan Davidya Febri dan Tri Sulistyani (2018) menghasilkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saiful Bahri, dkk (2018) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terdahap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat II masih tergolong rendah. Pada 08 Juli 2019 Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJB Kanwil Jawa Barat II menyampaikan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT hanya sebesar 50%. Pencapaian target tersebut masih dibawah target sebesar 62,5% (suarakarya.id).

Permasalahan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah kurangnya pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan factor individu, yaitu sikap dari wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Pemahaman pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Pemahaman mengenai prosedur perpajakan diharapkan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Sehingga wajib pajak dapat mengetahui bagaimana

tatacara/prosedur perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan oleh fiskus (aparat pajak) sehubungan dengan pelaporan yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala sesuatu hak dan kewajibannya. Saat ini ada sebagian kecil masyarakat yang masih berfikir untuk tidak membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki anggapan walaupun mereka sudah membayar pajak tetapi tidak mendapatkan benefit atau manfaat apa pun dari pemerintah. Selain itu, penggunaan pajak oleh pemerintah dinilai tidak transparan.

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan juga memiliki andil penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila setiap wajib pajak memiliki pemahaman yang jelas mengenai peraturan mulai dari menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutangnya tentunya wajib pajak akan memiliki kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Esti Rizqiana Asfa dan Wahyu Meiranto (2017) menunjukkan bahwa pemahaman dalam perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memiliki izin, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada lingkungan RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya, masyarakat yang memiliki penghasilan berjumlah 76 orang atau sebesar 82,61% masyarakat RT006/RW003 berasal dari bekerja sebagai karyawan/pegawai sedangkan berjumlah 16 orang atau sebesar 17,39%

masyarakat RT006/RW003 memiliki usaha UMKM. Oleh karena itu maka memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak. Dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak maka masyarakat seharusnya memiliki pengetahuan tentang pemahaman perpajakan dan bagaimana tentang sanksi perpajakan yang diterapkan. Apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan pendapatan negara karena sector pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **"PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Masyarakat Yang Bekerja Sebagai Karyawan/Pegawai di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya)".**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengenaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya ?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya ?

3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan pemahaman pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Wajib Pajak

   Memberikan informasi mengenai sanksi dan pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Akademis

   Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai sanksi dan pemahaman perpajakan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini diharapkan dapat mempersempit ruang lingkup pembahasan serta membuat pembahasan menjadi fokus, mendalam, dan terarah dengan baik. Dalam penelitian ini maka dibatasi pada permasalahan Sanksi perpajakan, Penelitian ini hanya membatasi permasalahan Sanksi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai di lingkungan RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi periode 2018 dan 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan akan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis

data.

BAB IV : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : **PENUTUP**

Pada bab ini membahas saran dan kesimpulan